



PENETAPAN

Nomor 2662/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan **penetapan** sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** dan hadlonah antara :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten , selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut juga dengan register Nomor 2662/Pdt.G/2016/PA.Tgrs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 1995 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: *****/**/IX/1995**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang;
 - 2.1. ANAK PENGGUGA DAN TERGUGAT 1 (P) 20 tahun;
 - 2.2. ANAK PENGGUGA DAN TERGUGAT 2 (L) 14 tahun;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Juni tahun 2016, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan ingin menikahinya;
4. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
5. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
6. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
7. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang Selatan maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang Selatan untuk dicatat perceraianya;

Hal. 2 dari 6 hal. Penet. No. 2662/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 5 September 2016 Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut kemudian majelis hakim memberikan nasihat yang cukup kepada Penggugat agar tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan kedua tanggal 26 September 2016 Penggugat datang dan menyatakan mencabut gugatannya tertanggal 19 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register nomor 2662/Pdt.G/2016/PA.Tgrs ;

Hal. 3 dari 6 hal. Penet. No. 2662/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 130 HIR majelis hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat yang cukup kepada pihak Penggugat agar tidak bercerai dan tetap rukun dengan Tergugat, semnetra mediasi sebgaiamana diatur dalam Peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya tertanggal 19 Agustus 2016 yang telah terdaftar dalam regsiter perkara nomor 2662/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut keterangan Tergugaifak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan pada sidang pertama dan belum memasuki tahan pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan dan karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigarksa untuk mencoet perkara tersebut dari regiser perkara sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Hal. 4 dari 6 hal. Penet. No. 2662/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2662/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. dari Penggugat
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. Jaenudin sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Jupri Suwarno, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani, S.H,

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 6 hal. Penet. No. 2662/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 500.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penet. No. 2662/Pdt.G/2016/PA.Tgrs